

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan hukum privat yang berlaku di Indonesia, dimana pengaturan pokok perkaranya (hukum perdata materiil) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Weet Book*). Sedangkan pengaturan mengenai hukum acara perdata (hukum acara perdata formil) diatur dalam *Het Herzeine Indische Reglement* (HIR). Secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1)/ Pasal 142 RBg, yang menyatakan; “gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.”<sup>1</sup> Gugatan dinyatakan tidak diterima bila terdapat cacat formil dalam gugatan, ialah disebut dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Terjadi gugatan kurang pihak yang berarti pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau tergugat.<sup>2</sup>

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanyakaitan hukum sangatlah penting, keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan Majelis Hakim dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). cacat formil dalam suatu gugatan biasa diidebtifikasikan oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi. Jika eksepsi dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 118 ayat (1) HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)/Pasal 142 R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*).

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 112.

diterima, artinya majelis hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya sebab didalam gugatan tersebut sudah mengandung cacat formil.<sup>3</sup>

Gugatan penggugat yang cacat formil sesuai pasal 123 ayat (1) HIR. Jo Sema Nomor 4 Tahun 1996, seperti: (1) Gugatan yang diajukan pihak-pihak tidak tentang dasar hukum yang jelas dan mendukung; (2) Terjadinya kesalahan dalam menentukan sebjek hukum, serta kurangnya pihak-pihak yang digugat dalam sebuah gugatan (*error in persona and plurium litis consortium*); (3) Adanyaindikasi objek dalam gugatan tidak sesuai dan kabur (*obscur libel*); (4) Terjadinya kesalahan yuridiksi, gugatan yang diajukan bertentangan dengan kompetensi absolut dan relatif.

Dalam Hukum acara Perdata suatu gugatan yang di tunjukan penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, salah satu alasan yaitu adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Selain itu gugatan yang dapat dikabulkan oleh hakim apabila gugatan tersebut telolah memenuhi syarat materil dan formil. Dalam hukum acara perdata syarat adalah bagian terpenting dalam memudahkan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No; 27k/sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yaitu apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipatuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Salah satu bentuk cacat formil yaitu gugatan eror in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak yang mana masih ada pihak yang harus ditarik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, apabila dalam suatu gugatan terdapat *plurium litis consortium* maka gugatan tidak dapat di terima. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan; tiap perbuatan yang melanggar hukum yang

---

<sup>3</sup> Alvira dan Yogo, Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.1, 2023, hal.127.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>4</sup> Perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.<sup>5</sup> Perbuatan melawan hukum terdapat 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan/atau
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>6</sup>

Secara hukum apabila ada perbuatan yang dilakukan yang menurut pandangan satu pihak lain dianggap merugikan dan dianggap sebagai suatu tindakan kelalaian yang menurut Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dapat dituntut secara hukum penggantian kerugiannya. Kemudian pihak yang dianggap merugikan secara langsung tersebut dimasukkan sebagai tergugat utama baru ditemukan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung dianggap turut serta merugikan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 7/PDT.G/2022/PN. Pdl yang mana Penggugat memiliki sebidang tanah dan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa izin dan sewa. Dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II termasuk perbuatan melawan hukum, karena adanya bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1548 KUH Perdata mengatakan, sewa-menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

<sup>5</sup> Eva Novianty, *Analisis Ekonomi*, FH UI, Jakarta, 2011, hlm. 24.

<sup>6</sup> Munair Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 3.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2008, hlm. 53.

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dan sesuatu barang. Pengertian memberikan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara) misalnya menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain.<sup>8</sup> Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN. Bnj, hasil dari penelitian tersebut ialah karena gugatan penggugat tidak lengkap para pihaknya maka dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan yang menjadi perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang sengketa lelang tanah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang *plurium litis consortium* pada gugatan perbuatan melawan hukum kasus sewa kios di Pandeglang.

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kurangnya pihak dalam perbuatan melawan hukum, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian judul dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum menurut hukum acara perdata?
2. Apa yang menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus sewa kios di Pandeglang?

---

<sup>8</sup> Sri Wahyuni, *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm 13.

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum menurut hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui penyebab gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus sewa kios di Pandeglang.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara lain sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata, terutama dalam bidang kurangnya gugatan dalam perbuatan melawan hukum.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai kurangnya gugatan dalam perbuatan melawan hukum.

### **1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual mencakup definisi-definisi atau terminologi yang relevan dalam pembahasan penelitian. Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan harapan, penulis perlu memberikan batasan-batasan istilah agar tidak terjadi penafsiran yang keliru.

1. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri.

3. *Plurium Litis Consortium*

Merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

4. Sewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.<sup>9</sup>

5. Kios

Kios adalah sebutan bagi bangunan-bangunan yang pada umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, yang dimana fungsinya lebih dari satu, yaitu untuk hunian atau komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Subekti Soekanto dan Sri Mamudji, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 39.

<sup>10</sup> Andie A Wicaksono, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007, hlm. 6.

#### **1.4.2 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu peneliti atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka teori juga merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian, yang di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dihubung-hubungkan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data. Menurut Uma Sekaran yang dimaksud dengan kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Dengan kata lain, kerangka teoritis membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasi dalam dinamika situasi yang menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang di teliti.

Kerangka teoritis yang baik, mengidentifikasi dan menyebutkan variabel-variabel yang penting terkait dengan masalah penelitian. Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Fungsi teori dalam penelitian yuridis normatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi penelitiannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena di dalam penelitian yuridis normatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data yang akan diperoleh.

#### **1.4.3 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti

karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum.<sup>11</sup> Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya antara hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>13</sup>

Kepastian hukum sebagai; (1) hukum memberikan kejelasan sehingga rakyat mudah mengerti, (2) tidak ada pertentangan antara hukum satu dengan yang lainnya, (3) aturan tidak mensyaratkan sesuatu yang diluar

---


<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 24.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm 58.

<sup>13</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

batas kemampuan subyek, (4) pada prinsipnya warga mengakui aturan-aturan hukum, (5) dipengadilan kepastian hukum diwujudkan dengan kemandirian hukum dan tidak ada keberpihakan dalam aturan hukum.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Kerangka Pemikiran



<sup>14</sup> Jimli Asshidiqie & Ali Sjafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.9.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Rizal Hidayat, dkk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum (2021) dalam Jurnal yang berjudul "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Sengketa Lelang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN. Bnj berfokus pada pentingnya memperhatikan aturan-aturan tentang cara membuat dan mengajukan surat gugatan. Hasil dari penelitian penulis ialah gugatan penggugat tidak lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu tentang sengketa lelang tanah, sedangkan penelitian sekarang tentang sengketa tanah sewa kios.

2. Riangga Dwi Cahya (2017) dalam Skripsi ini yang berjudul "Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) Dalam Perkara Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 671/Pdt.G/2013/PN.Mdn)" berfokus mengenai kurangnya para pihak dalam mengajukan gugatan di pengadilan terhadap objek sengketa dalam bidang pertahanan di Pengadilan Negeri Medan. Hasil dari penelitian ialah karena disebabkan dengan tidak hadirnya orang yang seharusnya dihadirkan sebagai turut tergugat akan memberikan akibat ketidaktuntasan perkara yang disidangkan sehingga majelis hakim harus memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan surat putusan dengan mengacu pada sumber-sumber hukum tertulis. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menganalisis studi kasus putusan di Medan, sedangkan penelitian sekarang menganalisis studi kasus putusan di Pandeglang.

3. Jeri Ariansyah, S.H (2022) dalam Tesis ini yang berjudul "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam penyelesaian sengketa waris di

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2019-2021” berfokus pada alasan hakim tidak dapat menerima gugatan waris pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2017 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980. Hasil dari penelitian ini ialah gugatan yang kurang pihak atau tidak memasukkan semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu membahas tentang waris di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kasus sewa kios.

4. Lily Yulianah (2016) dalam Skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Atas Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Sengketa Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)”, berfokus untuk mengetahui apakah hasil Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dan juga untuk mengetahui apa yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tersebut. Hasil dari penelitian ialah penjatuhan putusan tersebut tentunya kurang memenuhi rasa keadilan. Kedepannya diharapkan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan secara lengkap mengenai hukum acara perdata khususnya mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan peraturan perundang-undangan mengenai hibah maupun harta bawaan, karena masih terdapat kekurangan dari segi mekanisme atau cara-cara penanganannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang akan diteliti dalam permasalahan hukum. Dan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu membahas tentang hibah. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang sewa menyewa. Walaupun sangat berbeda pembahasan tetapi bisa dijadikan referensi karena sama-sama membahas gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

5. Yeffry Rustio (2020) dalam tesis ini yang berjudul “Akibat Hukum Gugatan *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN. Tjg)” berfokus pada Gugatan *Plurium Litis Consortium* dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN. Tjg. Hasil dari penelitian penulis ialah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pdt.G/2018/PN. Tjg tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut tidak memuat alasan yang pasti dan jelas serta tanpa dasar hukum terkait pertimbangan terhadap gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang gugatan *plurium litis consortium* dalam perkara perdata. Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana akibat hukum terhadap gugatan *plurium litis consortium* dalam perkara perdata di Indonesia. Sedangkan penelitian sekarang membahas apa yang menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum menurut hukum acara perdata.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan baku utama dengan cara memahami dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan mengenai penelitian. Penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 47.

## 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa KUH Perdata sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap KUH Perdata yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

## 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun dalam penelitian ini penulis membutuhkan bahan yang sifatnya mengikat serta telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan mengenai perundang-undangan. Undang- Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, KUHPerdata, HIR, RBg, Yurisprudensi, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pdl.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil hasil dari penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah), hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah, putusan pengadilan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 136-158


<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 134.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, dan kamus hukum.

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum adalah bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: grafindo, 2006, Hlm. 51.